



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.Kantor Cabang Bantul,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman
No. 3, Bantul.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Erry Prasetyo, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bantul.
2. Heru Budi Wijayanto, Petugas Administrasi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bantul.
3. Totok Hendriyanta, Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bantul Unit Dlingo.
4. Apta Pratisara, Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bantul Unit Dlingo..

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Bantul yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 305 -KC-VII/MKR/07/2018 tanggal 27 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT.**

MELAWAN :

1. **Pardjan**, Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 01 Januari 1954, Tempat Tinggal : Koripan II RT 02, Dlingo, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, Pekerjaan : Perangkat Desa.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I ;**

2. **Warsiyem**, Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 13 Juli 1957, Tempat Tinggal : Koripan II RT 02, Dlingo, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, Pekerjaan : Petani atau Pekebun.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II ;**

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka (Pengugat dan para Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana gugatan Pengugat yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 13/Pid.G.S/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN Btl dengan cara perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 21 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), Tbk.

Kantor Cabang Bantul

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Bantul.

Diwakili oleh : 1. APTA PRATISARA

Bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemimpin Cabang Bantul No. B.305-KC-VII/MKR/07/2018 tanggal 27 Juli 2018.

Dalam perkara perdata Gugatan Sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL berkedudukan sebagai **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : PARDJAN

Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 01 Januari 1954

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Koripan II RT 02, Dlingo, Dlingo, Kab.Bantul.

Dalam perkara perdata Gugatan Sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL berkedudukan sebagai **TERGUGAT I**.

3. Nama : WASIYEM

Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 13 Juli 1957

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Koripan II RT 02, Dlingo, Dlingo, Kab.Bantul.

Dalam perkara perdata Gugatan Sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL berkedudukan sebagai **TERGUGAT II**.

Selanjutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini, telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan sebagaimana dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada **PIHAK KEDUA** berupa Kredit Kupedes atas nama Pardjan dan Wasiyem sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6633-01-007839-10-6 tanggal 29 Agustus 2014 dan jatuh tempo setelah 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal realisasi kredit yaitu tanggal 29 Agustus 2017.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menerima agunan kredit berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan berupa SHM No. 00983 atas nama Pardjan terletak di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sebagai jaminan hutang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 29 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan.
3. Asli bukti kepemilikan SHM No. 00983/Desa Dlingo atas nama Pardjan tersebut disimpan pada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan pinjaman lunas.

PASAL 2

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah debitur dari **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fasilitas Kredit Kupedes atas nama Pardjan dan Wasiyem sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6633-01-007839-10-6 tanggal 29 Agustus 2014 dan jatuh tempo setelah 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal realisasi kredit yaitu tanggal 29 Agustus 2017.
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, **PIHAK KEDUA** telah memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** agunan kredit berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan hak atas tanah No. 00983 atas nama Pardjan terletak di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sebagai jaminan hutang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 29 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan.
3. **PIHAK KEDUA** selaku debitur harus membayar pokok pinjaman berikut bunganya setiap bulan sebesar Rp. 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 13/Pid.G.S/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sesuai dengan Surat Kuasa Menjual Agunan dari **PEMILIK AGUNAN** an. Pardjan, apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan **PIHAK PERTAMA**, dan Yang Berhutang (**PIHAK KEDUA**) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (**PIHAK KEDUA**), **PIHAK PERTAMA** dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa total tunggakan pinjaman **PIHAK PERTAMA** sampai dengan posisi hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 masih sebesar Rp. 95.793.150,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

PASAL 3

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL pada intinya mempermasalahkan mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas perjanjian yang telah dibuat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selaku kreditur dan debitur.

2. Bahwa dalam proses persidangan **PIHAK KEDUA** telah mengakui dirinya wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan **PIHAK PERTAMA**, dimana **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**.

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan gugatan sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL meminta haknya untuk mendapatkan pelunasan atas hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Bahwa setelah melakukan mediasi dan negosiasi, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup untuk membayar tunggakan pinjaman **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan total sebesar **Rp.75.000.000,-** (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan kalender setelah tanggal 21 Agustus 2018, yaitu paling lambat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, yang mana besaran tersebut sudah termasuk keringanan pembayaran bunga dari total seluruh tunggakan kredit **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA**.

2. Pembayaran angsuran tunggakan dan/atau pelunasan sebagaimana Pasal 4 Ayat 1 di atas dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara melakukan setoran tunai di unit kerja operasional Bank BRI pada hari kerja dan jam operasional kantor **PIHAK KEDUA**.



3. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pelunasan pinjaman **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana Pasal 4 Ayat 1 di atas. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran tunggakan dan/atau pelunasan sebagaimana Pasal 4 Ayat 1 di atas, maka kesepakatan yang telah dibuat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini menjadi batal, dan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** melalui lelang atau mekanisme lainnya, maka **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan lelang dan/atau upaya penyelesaian kredit dimaksud.

5. Dengan dibuatnya Akta Perdamaian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perdamaian atas perkara perdata Gugatan Sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 5

1. Bahwa apabila ada salah satu pihak dalam Akta ini yang tidak melaksanakan Akta Perdamaian ini, maka untuk penyelesaiannya **PARA PIHAK** memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

2. Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini akan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan di atas.

3. Dengan adanya Putusan Perdamaian ini atas perkara perdata gugatan sederhana No.13/Pdt.GS/2018/PN.BTL, kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak **PARA PIHAK**.

Akta Perdamaian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian, Akta Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap isi akta perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR, Perma Nomor 1 tahun 2016 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu SRI HARYANI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

SRI HARYANI.

AGUS SUPRIYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 205.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah

: Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)